

■ ISSN 1858-2222

# AN-NIZHĀM

**Jurnal Hukum dan Masyarakat**

Vol.5 No.1 Juni 2009



Diterbitkan Oleh:  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
TERNATE

# AN-NIZHĀM

Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan  
Vol. 5 No. 1 Juni 2009



JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
TERNATE

# AN-NIZHĀM

Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan  
Vol. 5 No. 1 Juni 2009

**Ketua Penyunting**  
Adnan Mahmud

**Wakil Ketua Penyunting**  
Jubair Situmorang

**Penyunting Ahli:**  
Chuzaemah T. Yanggo, Nasaruddin Umar,  
Moh. Isom Yoesqy, Syarifuddin Gazal, Muhdi Alhadar

**Penyunting Pelaksana:**  
Ansar Tohe, Darsis Humah, Hamzah, Zainuddin Arifin  
Basaria Nainggolan, Marini Abd. Jalil, Rosita Alting

**Pelaksana Tata Usaha:**  
Abdul Haris Abas  
Rosdianti Ishak

**Penerbit:**  
Jurusan Syari'ah STAIN Ternate

**Alamat Redaksi:**  
Jl. Lumba-Lumba Kel. Dufa-Dufa Pantai Ternate - Maluku Utara  
Telp. (0921) 3121426 Fax 3123773

*AN-NIZHĀM, adalah Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan. Terbit dua kali dalam setahun (enam bulanan; Juni-Desember). Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pencerdasan dan pengembangan kreativitas ilmiah, terutama bersentuhan dengan dinamika perkembangan kemasyarakatan kontemporer. Redaksi menerima karya ilmiah dalam bentuk artikel, makalah, laporan penelitian dan lain-lain dengan ketentuan tulisan 15 - 20 halaman kwarto spasi ganda dengan font 12 Times New Roman dilengkapi dengan abstrak berbahasa Inggris. Redaksi berhak menyunting dengan tidak mengurangi substansi tulisan yang merupakan tanggung jawab penulis.*

# AN-NIZHĀM

Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan  
Vol. 5 No. 1 Juni 2009

Daftar Isi	□ iii
Perlindungan Islam terhadap Perempuan dan Anak <i>Huzaemah T. Yanggo</i>	□ 1 - 18
Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana <i>Abdul Wahab Abd. Muhaimin</i>	□ 19 - 37
Hukum Islam di Indonesia (Analisa Teori-teori Perkembangan Hukum Islam di Indonesia) <i>Abdul Haris Abbas</i>	□ 38 - 60
Implementasi Perjanjian Kerja dan Jaminan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia <i>Abu Sahman Nasim</i>	□ 61 - 78
Mazhab-Mazhab Fiqih dalam Lintas Sejarah <i>Ja'far Assagaf</i>	□ 79 - 100
Nikah Mut'ah dalam Perspektif Syi'ah dan Sunni <i>Muhdi Alhadar</i>	□ 101 - 114
Jender dalam Perspektif Islam <i>Ansar Tohe</i>	□ 115 - 133
Moralitas Penguasa dalam Bingkai Masyarakat Madani <i>Jubair Situmorang</i>	□ 134 - 152

# JENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Ansar Tohe \*

## Abstrak:

Like other concepts on social affairs, the concept of gender is not comprehensively described in the Qur'an. Therefore, the equilibrium between man and woman should focus on the position and role of each by upholding the element of justice.

Kata Kunci: Jender, Islam dan keadilan

## A. Pendahuluan

Dalam pandangan Islam, terdapat beberapa isu kontroversi berkaitan dengan relasi jender, antara lain berkaitan dengan asal-usul tentang penciptaan perempuan, konsep kewarisan, persaksian, poligami dan hak-hak reproduksi, hak talak perempuan, serta peran publik perempuan. Jika ditelusuri teks ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, memang mengesankan adanya ketimpangan (ketidakadilan) terhadap perempuan.<sup>1</sup> Akan tetapi, jika kita menyimak secara mendalam dengan menggunakan metode analisis semantik, semiotik, hermeneutik, dan dengan memperhatikan teori sebab *nuzul*, maka dapat dipahami ayat-ayat tersebut merupakan suatu proses dalam mewujudkan keadilan secara konstruktif di dalam masyarakat. Semua ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah tersebut,<sup>2</sup> ternyata turun untuk menanggapi kasus-kasus tertentu yang terjadi di masa Rasulullah Saw. Ini berarti ayat-ayat tersebut bersifat khusus.

---

\* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ternate - Maluku Utara

<sup>1</sup> Misi utama al-Quran adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk anarki, ketimpangan dan ketidakadilan. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadilan (Q.s. al-Nahl/16:90) keamanan dan keterteraman (Q.s. al-Nisa/19:90), dan mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan (Q.s. Ali'Imran / 3:104). Ayat-ayat inilah yang dijadikan sebagai *maqasid al-syari'ah*.

<sup>2</sup> Penjelasan ayat-ayat misalnya; asal-usul kejadian perempuan (Q.S. al-Nisa/4:1), Kewarisan Perempuan (Q.S. al-Nisa/4:11), Poligami (Q.S. al-Nisa/4:3,129), hak talak (Q.S. al-Baqarah/2:231), hak-hak reproduksi (Q.S. al-Baqarah/2:223), peran publik perempuan (Q.S. al-Ahzab/33:33), dan hak-hak politik perempuan (Q.S. al-Nisa/4:34).

Menurut Yvonne Yazbeck Haddad dalam Nasaruddin Umar, bahwa al-Quran adalah sumber nilai yang pertama kali menggagas konsep keadilan jender dalam sejarah panjang umat manusia. Diantara kebudayaan dan peradaban dunia yang hidup pada masa turunnya al-Quran, seperti Yunani (Greek), Romawi, Yahudi, Persia, Cina, India, Kristen dan Arab (Pra Islam), tidak ada satupun yang yang menempatkan perempuan lebih terhormat dan bermartabat dari pada nilai-nilai yang diperkenalkan oleh al-Quran.<sup>3</sup>

Dalam perspektis al-Quran tidak menafikan perbedaan anatomi biologis, tetapi bagaimana perbedaan ini tidak dijadikan dasar untuk menistimewakan jenis kelamin antara satu dengan jenis kelamin yang lainnya. Dasar utama hubungan laki-laki dan perempuan, khususnya pasangan suami istri, adalah kedamaian yang penuh rahmah ( *mawaddah wa rahmah*). Ayat-ayat al-Quran yang berakaitan dengan jender memberi panduan secara umum bagaimana mencapai kualitas individu dan masyarakat yang lebih harmonis. Al-Quran tidak memberi beban jender cecara mutlak dan kaku kepada seseorang , tetapi bagaimana beban jender itu memudahkan manusia memperoleh tujuan hidup yang mulia, didunia dan akhirat. Keterbelakangan dari sekelompok manusia dari kelompok manusia lainnya, menurut al-quran, tidak disebabkan oleh faktor pemberian (*given*) dari Tuhan, tetapi disebabkan oleh pilihan (*ikhtiyar*) manusi itu sendiri.<sup>4</sup> Jadi nasib baik dan nasib buruk manusia tidak terkait dengan faktor jenis kelamin atau diskriminasi jender tergantung kemampuan seseorang dalam berusaha keras memperoleh kehidupan yang layak yaitu kembali kepada diri sendiri sesuai dengan kemauan dan hasil kerja kerasnya. Dalam perspektif teologi adalah masuk dalam aliran jabariah, bahwa segala sesuatu adalah manusia sendiri yang menentukan baik atau buruk, jadi bukan Tuhan. Jadi tidak pasra terhadap takdirnya untuk melakukan perubahan hidup dalam berbagai segi kehidupan di dunia ini. Sehingga kita tidak terjebak dalam pemahaman fatalism menerima apa adanya karena menganggap tidak berdaya semua

---

<sup>3</sup> Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam penafsiran Al-Quran*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 12 Januari 2002, h. 2

<sup>4</sup> *Ibid.*, h, 58

skenario sudah diatur oleh Tuhan sehingga manusia tidak berdaya dan berkuasa atas dirinya sendiri. Ketika berdayaan manusia tidak membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi cenderung kepada potensi dan daya manusia secara keseluruhan.

Islam adalah suatu agama yang bersifat *rahmat lil' alamin* sangat eksis membicarakan tentang jender, karena ajaran-ajaran agama tersebut mencakup hal-hal yang dapat membawa umat manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Sebagai pedoman untuk mencapainya, Allah SWT. Menurunkan kitab suci yang dapat di jadikan sebagai petunjuk dan acuan dalam melaksanakan ajaran-ajaran Ilahi. Penyampaian wahyu disertai janji bahwa siapa saja yang melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan, sebagaimana yang tercantum dalam kitab al-Quran, pasti akan memperoleh balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Sebaliknya, mereka yang mengerjakan sesuatu yang dilarang pasti akan pula menerima hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan ini berlaku kepada siapa saja tanpa terkecuali mulai dari pejabat sampai masyarakat kecil tanpa memandang bulu.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat manusia yang dilibatkan dalam berbagai masalah, baik itu yang berkenaan dengan persoalan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, keluarga, ilmu pengetahuan, atau yang lainnya. Dengan fungsi sebagai petunjuk bagi manusia, al-Quran tentu mencakup semua persoalan yang di hadapai makhluk ini. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa ajaran-ajaran dan petunjuk yang ada dalam kitab suci ini mesti juga mencakup semua masalah tersebut. Sebagian dari petunjuk-petunjuk yang terkandung didalamnya di uraikan dengan rinci, sehingga uraiannya dapat dipahami dengan jelas dan pasti, tapi ada pula di antaranya yang di terangkan secara global, yang penjelasannya mesti digali lebih dalam lagi secara seksama dan teliti.<sup>5</sup>

Di antara petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam ajaran agama Islam adalah yang berkaitan dengan persoalan dengan status laki-laki dan perempuan. Islam mengakui adanya perbedaan antara

---

<sup>5</sup> Hamdani Anwar, *Perempuan dalam Tuntunan Al-Quran*, Jurnal Fajar LPM UIN Jakarta, Edisi: Vol.6 No.1. 2004, h.1

keduanya dalam hal-hal tertentu. Namun demikian dalam banyak persoalan, al-Quran justru mengisyaratkan adanya kesetaraan status diantara kedua jenis manusia ini. Persoalan ini tampak sedang actual dan banyak dibicarakan oleh berbagai pihak. Karena itu, tulisan ini ditujukan untuk mengangkat persoalan ini dari perspektif ajaran agama Islam.

## B. Perbedaan Antara Laki-Laki dan Perempuan

Al-Quran mengakui bahwa laki-laki itu memang berbeda dari perempuan. Sehubungan dengan hal itu, Allah telah mengisyaratkan dalam berbagai ayatnya sebagai penegasan dari ketidak saman tersebut. Diantaranya adalah sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat (Ali'Imran ayat 36), sebagai berikut

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ  
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Terjemahannya:

*"Maka tatkala istri Imram melahirkan anaknya, ia berkata: 'Ya Tuhanku. Sesungguhnya aku melahirkan-nya sebagai anak perempuan'. Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan laki-laki tidak seperti perempuan. (Kemudian ia berkata): 'sesungguhnya aku telah menemani dia Mariam dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada Engkau dari syetan yang terkutuk". QS.Ali-Imran ; 36.*

Dalam ayat di atas di tegaskan, sebagaimana frase yang di garis bawah, bahwa anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Pertanyaan ini secara realitas dapat di pahami dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi, karena kenyataannya memang demikian. Secara alamiah, dapat dilihat dengan nyata bahwa fisik laki-laki memang berbeda dari perempuan, seperti adanya kenyataan bahwa perempuan memiliki organ tubuh yang berfungsi sebagai kandungan untuk reproduksi, sedangkan laki-laki tidak memilikinya. selanjutnya perlupula di perhatikan bahwa pada dasarnya laki-laki menggambarkan kekuatan, keteguhan, keperkasaan, dan kejantanan. Sedang perempuan lebih sering

dikaitkan dengan sifat-sifat kelemahan, kelembuta, kecantikan, emosional, dan keibuan.<sup>6</sup>

Uraian di atas menegaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak saja terdapat dalam segi biologisnya, tetapi juga menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan sifat, sikap dan lainnya. Mengenai kenyataan yang demikian, secara pasti tidak seorang pun yang mengingkarinya. Semua sepakat bahwa laki-laki berbeda dari perempuan.

Mengenai dengan adanya ketidak samaan ini, al-Quran dalam beberapa ayatnya juga menekankan bahwa adanya perbenaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa persoalan. Misalnya dalam hak waris disebutkan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dari dua kali lipat dari anak perempuan. Penegasan ini tertcantum dalam Q'S.An-nisa';11, di sebutkan sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Terjemahannya:

" Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ".

Dalam masalah kesaksian, al-Quran juga membedakan antara saksi laki-laki dan perempuan. kesaksian laki-laki disebut dua kali lipat ketimbang kesaksian perempuan. Imformasi demikian dapat ditemukan pada surat al-Baqarah ayat 282, disebutkan:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Terjemahannya:

... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...

<sup>6</sup> Lihat Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 8

Dalam masalah *nusyuz* atau persoalan dalam rumah tangga, seperti tidak taatnya seorang istri, meninggalkan rumah tanpa izin suami, dan lainnya, proses penyelesaiannya yang dikenakan kepada perempuan juga berbeda dengan laki-laki. Bilah pihak perempuan (istri) yang bersalah, maka penyelesaiannya dilakukan oleh pihak suami dengan pemberian peringatan atau tindakan dalam tiga tahap, yaitu mengigatkan dengan kata-kata (nasehat/ teguran), memisahkan istri pada tempat tidurnya sendirian (suami tidur dikamar terpisah), dan bilah kedua tahapan perigatan itu tidak efektif, suami di bolehkan memukul istrinya dengan nuansa seperti peringatan / pendidikan dan bukan dilandasi dendam. Informasi al-Quran tentang hal ini terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 34)

وَالَّتِي تُخَافُونَ نُنشِرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

"... Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat *nusyuz*, maka nasehatilah mereka, pisakanlah diri mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-carai jalan untuk menyusakannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi dan Mahabesar". QS.An-Nisa';34.

Demikian juga dengan masalah perceraian. Pihak laki-laki (suami) memiliki hak talak mutlak. Sedangkan pihak perempuan (istri) tidak memiliki hak seperti yang dimiliki sang suami. Syariat yang di tetapkan al-Quran tentang hal ini dapat ditemukan dan disarikan dari surat *al-Baqarah* ayat 226 sampai 231.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Kenyataan yang demikian merupakan realitas yang tidak di ingkari oleh siapapun. Dengan demikian apa yang di sebuatkan dalam al-Quran hany merupakan gambaran dari realitas yang sebenarnya, dan bukanya sebagai legitimasi dari perbedaan tersebut. Karena itu tidak benar bila di ungkapkan Suci ini telah dengan nyata telah membedakan antara laki-laki dan perempuan.

### C. Persamaan Antara Laki-laki dan Perempuan

Al-Quran mengisyaratkan bahwa laki-laki memang berbeda dari perempuan. Informasi ini dapat di pahami, baik secara fisik, sifat, maupun sikap yang dimiliki keduanya. Namun demikian, dalam banyaknya ayat, Kiatap Suci ini juga menyebutkan bahwa keduanya memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai persoalan. Dalam kaitan ini, diantaranya adalah :

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  
يُرزقون فيها بغير حساب

Terjemahannya:

"... Barangsiapa yang menjalankan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sementara ia beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizeki didalamnya tanpa perhitungan". QS.Al-Mukmin;40 .

Dalam ayat lain, Allah SWT. Juga menegaskan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

"... Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". QS.An-Nahl;97 .

Ayat-ayat yang dikutip di atas memberikan ketegasan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu juga memiliki persamaan-persamaan, di samping perbedaan-perbedaannya. Kenyataan yang demikian, mesti dipahami dengan benar, sehingga persoalan ini diangkat dan di bicarakan, dapat diberikan penjelasan kepada siapa saja secara tepat dan tidak rancu.

Sejalan dengan uraian di atas, pada dasarnya al-Quran memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan

perepuan, yang tentunya di sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dalam kaitan dengan tugas untuk menjalankan syariat, al-Quran tidak membedakan keduanya, sebagaimana yang telah diisyaratkan dua ayat yang telah dikutip diatas. Demikian pula halnya, ketika al-Quran berbicara tentang peng hargaan tentang prestasi yang diraih keduanya. Sejalan dengan halini al-Quran telah menginformasikannya pada surat al-Mujadilah ayat 11 .

وَإِذَا قِيلَ اُنشُرُوا فَاُنشُرُوا يَرْفَعُ اللهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  
وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Terjemah:

*"... Niscaya Allah akan mengangkat / meninggikan derajat orang-orang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan". QS.Al-mujadilah;11.*

Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan dinberi ilmu pengetahuan mendapat peng hargaan dari Allah. Yang dimaksud dengan orang -orabg yang beriman pada ayat ini(demikian juga padasemua ayat) adalah kaum laki-laki dan perempuan, walaupun secara gramatika kata ganti yang di pergunakan menunjukan kepada orang-orang laki-laki. Dengan adanya penegasan ini, merupakan hal yang selayaknya bila perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan itu tidak menjurus pada pemiringgiran kaum perempuan. Itu tidak menjurus pada pemiringgiran kaum perempuan. Hal yang sedemikian ini karena selain perbedaan-perbedaan itu, keduanya juga mempunyai kesamaan yang dapat dipahami secara nyata.

#### **D. Kesetaraan antara Laki-laki dan Perempuan**

Pada uraian di atas telah di jelaskan perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Kenyataan yang ada, baik dalam fenomena sehari-hari maupun legilitas yang di imformasikan al-Quran mensyariatkan suatu hal tentang realitas yang tidak dapat diingkari. Beranjak dari kenyataan inilah para pejuang jender berupaya untuk menghilangkan citra terhadap kaum perempuan,

yang mereka dinilai telah terpingkirkan dalam percaturan masarakat selamai ni. Dengan gigihnya mereka berjuang agar posisi dan peran perempuan dapat disetarakan dengan laki-laki. Adanya kenyataan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti yang di sebutkan itu, menurut mereka, tidak di maksudkan untuk menunjukkan bahwa yang satu lebih tinggi dari lang lain, atau yang laki-laki lebih superior dari perempuan. Hal yang sedemikian ini karena dalam realitas lain dapat di temukan bahwasanya ada pula perempun-perempuan yang dapat memiliki kelebihan-kelebihan disbanding laki-laki, hingga mereka lebih dipili ketika ada hal-hal yang perlu di tagani, seperti misalnya sebagai perdana mentri, ketua lembaga, kepala kantor, dan lain sebgainya.

Perbedaan-perbedaan (*dis tinctions*) antara laki-laki dan perempuan memang ad, namun hal tersebut tidak dimaksudkan untuk diarahkan pada perbedaan (*discrimination*) antara keduanya. Misa;lnya saja dalam aspek biologis, masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekerangan, yang dapat difungsikan sebagai nsure yang saling melengkapi dan salaing mengisi (*complementer*) serta bukan ditujukan untuk kompetisi. Allah SWT. Telah mengisyyariatkan hal ini dalam surat at-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembuhyang, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Ayat di atas menyebutkan sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ungkapan ini dapat di artikan bahwa sebagian yang lain laiki-laki mukmin menjadi penolong bagi

sebagian yang lain, baik mukmin laki-laki dan mukminah (perempuan yang beriman), atau sebagian perempuan yang mukminah menjadi penolong bagi orang yang beriman yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya isyarat tersebut, dapat disimpulkan masing-masing laki-laki dan perempuan itu memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Sayangnya, dengan potensi-potensi itu, mereka (laki-laki dan perempuan) dapat melakukan kerja sama untuk mewujudkan *amr ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Dalam kaitan ini persoalan-persoalan yang dapat di senergikan tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan domestik (rumah tangga), tetapi juga yang berhubungan dengan masalah-masalah publik.

Dewasa ini, para feminis berjuang untuk menghilangkan sekat budaya yang memisahkan dan membatasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup> Keyakinan mereka untuk melakukannya dilandasi anggapan bahwa perbedaan-perbedaan itu merupakan warisan budaya dari masyarakat primitif yang menenpatkan laki-laki sebagai makhluk yang superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Penilaian demikian muncul, karena adanya kenyataan bahwa laki-laki yang merterupakan penanggungjawab untuk mencari nafka, yang pada saat itu dilakukan dengan berburu (hunting). Sedangkan kaum perempuannya mendapat tugas untuk mengumpulkan dan mengolah/mengurus (*publik sphere*) dan mendapat tugas untuk menjaga pertanian, sedang kaum perempuan berbeda di dalam rumah (*domestic sphere*) dan berkewajiban mengurus rumah tangga. Pada masyarakat moderen, sekat budaya seperti ini masih banyak di praktekkan, sehingga anggapan bahwa tugas para perempuan itu hanya menyangkut persoalan-persoalan rumah tangga masih merata secara umum.<sup>8</sup>

Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin jelas merugikan kaum perempuan. Lebih jauh, hal seperti ini juga di nilai suda tidak relevan lagi dengan masrakat modern, yang mempunyai

---

<sup>7</sup> Lihat Kamlah Bashin dan Nighat Said Khan, *Persolan Pokok Mengenai Femenisme dan Relevansinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 5

<sup>8</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h, 95

kecenderungan untuk lebih mengakomodir siapa saja yang memiliki potensi dan kemampuan. Dengan penilaian demikian, pada masa kemajuan teknologi dan pengetahuan ini, kaum laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mengakses semua bidang profesi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang disesuaikan.<sup>9</sup> Perbedaan yang ada secara biologis antara laki-laki dan perempuan sering di jadikan sebagai acuan dalam menentukan posisi atau status keduanya dalam tatanan masyarakat. Secara global, hal ini memang dapat di maklumi, karena di antara keduanya memang memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menetapkan peran dan fungsi mereka. Namun demikian, dalam relasi jender, yang sekarang sedang menjadi relasi actual, yang di inginkan adalah adanya kesempatan yang sama sesuai dengan kemampuan dan peran mereka. Fungsi dan peran ini bisa jadi tidak selalu sama antara satu kelompok masyarakat dengan yang lainnya. Bisa jadi pula hal tersebut dapat setiap saat sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada masing-masing kelompok tersebut.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pula di temukan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat utama dari laki-laki dan perempuan itu tidak selalu seperti yang digambarkan di atas. Artinya adalah bahwa ternyata dalam sekelompok masyarakat banyak pula perempuan yang kuat secara fisik, rasional, perkasa, tegar dalam menghadapi beragam persoalan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, banyak pula di temukan laki-laki yang emosional, lemah lembut, sentimental, dan lain sebagainya. Kenyataan seperti ini dapat dijadikan alasan bahwa tidak selamanya apa yang di gambarkan tentang laki-laki dan perempuan secara umum itu mesti di jadikan sebagai dasar dari perbedaan antara keduanya.

Dewasa ini, dalam masyarakat banyak diperbincangkan persoalan jender, terutama oleh kaum feminis. Masalah utama yang menjadi topic utama adalah berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi antara laki-laki dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 6

<sup>10</sup> A Gender Equality Project, *Agriteam Canada, CIDA, Indonesia, Pelatihan Jender di Indonesia: Inventarisasi*, Jakarta: PSW, 1996, 1996, h. 51

perempuan. Dalam anggapan mereka, jender tidak dapat diartikan dengan jenis kelamain, sebagaimana yang selama ini dipahami oleh sebagian masarakat. Pemaknaan yang mengacau kepada persoalan biologis antara keduanya yang memang berbeda secara alamia bias jender, dan sangat merugikan kaum perempuan. Bias yang demikian telah mengakibatkan anggapan bahwa laki-laki lebih kuat dan tegar dari perempuan, karena itu kaum ini memiliki peran dan fungsi yang lebih dominan dalam masarakat. Mereka dinilai superior, seng kaum perempuan di anggap inferior. Anggapan yang demikian memang adalah pokok persoalan yang ingin dirubah oleh kaum feminis, sebagaimana yang telah di uraikan. Walaupun mereka tidak mengingkari adanya perbedaan-perbedaan itu, tetapi hal tersebut bukan merupakan alasan untuk meninggirkan kaum perempuan. Ayat yang sering dipergunakan sebagai dalal bahwa laki-laki itu mempunyai posisi sebagai pemimpin atas perempuan adalah yang tercantum pada surat an-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

Terjemahannya:

*"Kaum laki-laki itu bertanggungjawab atas perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagai yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu, maka perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada sebagaimana Allah telah memelihara mereka..." (QS.an-Nisa;34)*

Sebab nuzul dari ayat ini adalah bahwa seorang perempuan mengadu kepada Rasullullah saw. karena telah ditampar suaminya. Rasullah mengatakan bahwa si suami mesti mendapat *qishas* (dibalas) sesuai dengan perbuatannya. Kemudian turunlah ayat tersebut sebagai ketetapan dalam mendidik istri yang tidak taat kepada suami. Mendengar keterangan ini, si istri segera pulang tanpa minta *qisas* untuk suaminya.<sup>11</sup> Dalam riwayat lain di

<sup>11</sup> Abu al-Hasan Ali Bin Muhammad al-Wahidi an-Naysaburi, *Asbab an-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 92

ungkapkan bahwa seorang istri mengadu kepada Rasulullah saw. karena ditampar suaminya (orang Anshar) dan menuntut *qishas* (bala). Tuntutan itu, maka turunlah ayat ini sebagai teguran atas jawaban itu. Ayat ini merupakan ketetapan adanya kebolehan memukul istri sebagai ketetapan sebagai pembinaan.<sup>12</sup>

Banyak musafir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qawwamun* pada ayat diatas adalah kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan, atau laki-laki lebih superior dibanding perempuan. Sehubungan dengan hal ini, an-Nawawi menguraikan kelebihan posisi laki-laki atas wanita itu karena laki-laki memiliki kesempurnaan, matang dalam perencanaan, penilaian yang lebih tepat dan rasional, kekuatan yang lebih baik untuk berbuat, dan lainnya. Oleh sebab itu laki-laki diberi tugas istimewa ketimbang perempuan, seperti sebagai nabi, imam, wali, menjadi saksi dalam berbagai masalah, menegakan syariat, kewajiban berjihat, shalat jumat dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Sejalan dengan an-Nawawi, ath-Thabhari menjelaskan bahwa *qawwamun* itu berarti penggung-jawab. Dengan demikian, laki-laki bertanggungjawab atas perempuan dalam hal pendidikan, pembimbingan, pembinaan dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan ruhani maupun jasmani, ukhrawi maupun duniawi. Ini semua di tunjukan agar perempuan dapat menjadi orang yang selalu taat kepada Allah tutunan rasul-Nya.<sup>14</sup> Pendapat ini serupa pula dengan yang dikemukakan oleh az-Zamakhshari dalam *al-kasysyaf*, yaitu bahwa kaum laki-laki mempunyai kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kaum perempuan dan juga laki-laki, sebagai mana yang mestinya dilakukan penguasa pada rakyatnya.<sup>15</sup>

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, banyak mufasir kontemporer yang mengemukakan tafsiran lain yang tidak sama dengan uraian yang sudah terlanjur populer ini. Fuzlur Rahman,

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Nawawi*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fir, tt), h. 149<sup>14</sup> Muhammad Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, juz 14, (Beirut: Dar al-Kutub, 1988), h. 57

<sup>15</sup> Muhammad az-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasysyaf*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1977), h. 535

misalnya, menulis bahwa laki-laki bertanggungjawab itu dikaitkan dengan fungsinya memberi nafkah. Dengan demikian, bila seorang istri dalam bidang ekonomi memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dan ikut pula memberikan sumbangan bagi tegaknya rumah tangga, maka sebagian keunggulan suami akan berkurang. Karenanya kat qawwamun tidak dapat diartikan secara hakiki, bahwa semua laki-laki mesti mempunyai kelebihan dari perempuan.<sup>16</sup> Sejalan dengan Fuzlur Rahman, Amina Wadud Muhsin juga mengisaratkan hal yang sama. Ia menyatakan superioritas (qawwamun) laki-laki atas perempuan itu hanya bersifat fungsional. Artinya keunggulan laki-laki tersebut tidak secara otomatis melekat pada setiap laki-laki. Hanya mereka yang memiliki kriteria seperti yang di tetapkan al-Quran yang berhak menyangand kelebihan tersebut. Sementara yang tidak dapat memenuhi persyaratan, jelas ia tidak dapat dimasukkan kedalam quwwamun, seperti yang dimaksud al-Quran.<sup>17</sup>

Ali Asghar Enggineer menulis bahwa qawwamun disebutkan sebagai pengakuan atas realitas keadaan kaumperempuan pada saat turunnya wahyu yang memiliki posisi rendah. Mereka hanya di fungsikan dalam pekerjaan-pekerjaan domestik, seperti mengurus rumah, memelihara dan membesarkan anak, memasak, dan lain sebagainya. Sedang laki-laki dapat berfungsi mencari nafkah, yang kemudian hasilnya diberikan kepada istri untuk diolah dan di manfaatkan untuk kepentingan rumah tangganya. Dengan demikian, qawwamun merupakan pernyataan kontekstual dan bukan normatife. Seandainya al-Quran menghandaki laki-laki sebagi qawwamun dalam segala hal, tentulah redaksinya akan menggunakan pernyataan yang bersifat normative. Hal yang sedemikian ini untuk memberikan kepastian yang mengikat bahwa laki-laki mempunyai hak sebagai qawwamun atas perempuan, dimana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Tetapi

---

<sup>16</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, Chicago: University Of Chcago Press, 1988), h. 68

<sup>17</sup> Aminah Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman*, (Kualalumpur: Fajar Bakti: 1992), h. 93

kenyataan al-Quran tidak mempergunakan istilah yang normatife, sehingga keunggulan laki-laki hanya bersifat fungsional saja.<sup>18</sup>

Dengan adanya penafsiran baru tentang adanya ayat-ayat yang biasanya dijadikan sebagai argument tekstual bagi kalangan yang menilai bahwa laki-laki secara kemestiannya memang lebih unggul dari perempuan, sehingga mereka menjadi pemimpin bagi kelompok lawan jenisnya, maka keharusan tersebut menjadi relatif. Artinya adalah bahwa posisi sebagai *quwwamun* tersebut dapat diterapkan pada laki-laki selama ia memang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ketika laki-laki tidak dapat menjalankan fungsi yang seharusnya, dan peran itu diambil oleh perempuan atau istrinya, maka dalam hal ini laki-laki tidak lagi sebagai *qawwamun* seperti yang diungkapkan oleh al-Quran. Pada masa kini, hal seperti ini banyak terjadi di kalangan masarakat. Bukan menjadi rahsia lagi, kalau dan istri yang menjadi tulang punggung keluarga dalam masalah ekonomi, baik karena suami yang hanya menghasilkan rezki yang relative sedikit ataukah ia tidak bekerja untuk mencari nafkah sama sekali.

Itulah realitas yang terjadi pada masyarakat modern dewasa ini. Kondisi demikian tampak memang berbeda dari keadaan komunitas manusia pada masalalu, yang cenderung menempatkan perempuan digaris belakang atau peran domestik saja. Fenomena seperti itu suda banyak berubah, hingga beranggapan bahwa istri hanya berperan didapur, sumur, dan tempat tidur tampak tidak harus dipertahankan lagi. Istri bukan lagi hanya pelengkap dalam pembentukan rumah tangga tetapi suda berubah sebagai mitra bagi suami dalam mengemudikan bahtera keluarganya.

Pembelaan Asghar Ali Engineer, bukan hanya sebatas hak-hak perempuan dan Poligami dalam pemikirannya, tetapi lebih gigih memperjuangkan dalam penegakkan kesetaan gender dan perjuangan untuk menetapkan relasi gender yang berkeadilan dalam Islam dan pandangannya yang cukup revolusioner dalam bidang teologi yaitu perlu dikembangkan "teologi pembebasan

---

<sup>18</sup> Ali Ashgar Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Bintang, 1994), h. 701

Islam", demikian juga ia memiliki pandangan yang cukup liberal dalam mengeinterpretasikan suatu teks yang dianggap bias gender.<sup>19</sup> Pandangan ini didukung berdasar QS an-Nisa (4): 1 berbicara tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama. Kerana itu ayat ini memberi gambaran kesetaraan kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam istilah Sachiko Murata lebih cenderung menggunakan Yin (femenin) dan Yang (Maskulin) dalam perspektif simbolisme gender.<sup>20</sup>

Pandangan Islam mengenai sifat-sifat jender berabangkat dari akal, jiwa dan realitas-realitas lain tidak semata-mata dimotivasi oleh kehendak untuk berkuasa atau penyakit sosial lain, sehingga tidak terjadi diskriminasi bias jender bahwa kaum perempuan itu lemah dan tidak bisa memimpin. Sedangkan laki-laki itu kuat dari segala hal, kemudian menjustifikasi bahwa laki-laki menjadi pemimin rumah tangga dan dalam skala yang lebih besar, seolah-olah wanita adalah urusan yang berkaitan dengan dapur (domestik), sedangkan berkaitan dengan urusan publik selalu diberikan kepada kaum laki-laki.

## E. Penutup

Dari pembahasan yang dikemukakan diatas berkaitan dengan Jender dalam perspektis agama Islam, maka dapat ditaraik konklusi sebagai berikut:

1. Konsep relasi jender dalam agama Islam, sebagai halnya konsep-konsep sosial kemasyarakatan lain, tidak banyak diatur secara detail di dalam al-Quran. Pengamatan sepintas terhadap sejumlah ayat-ayat jender mengisyaratkan bahwa al-Quran cenderung mempersilahkan kepada kecerdasan-kecerdasan manusia di dalam menata pembagian peran antara laki-laki dan

---

<sup>19</sup> Pandangan Asghar Ali Engineer, selalu merujuk pada QS. An-Nisa (4): 3. Ini kemudian didukung oleh pandangan yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Masuk dalam kelompok ini adalah tokoh seperti, Quraisy Shihab, Asghar Ali Engeneer, Aminah Wadud dan lain-lainnya. Mereka yang melarang poligami secara mutlak, di antara al-Haddad dan Druze Lebanon. Lihat H. Akhmad Haries, "Poligami Dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya Dengan Konteks Indonesia", *Jurnal Mazahib*, No. 2.Vol.IV. Desember 2007, h. 157-158.

<sup>20</sup> Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, cet. II, (Bandung: Mizan. 1996), h. 261

perempuan. Hanya saja dengan catatan bahwa pola relasi jender tersebut penting masuk unsur-unsur keadilan dan kesetaraan tercermin didalamnya.

2. Pandangan Islam mengenai sifat-sifat jender berabangkat dari akal, jiwa dan realitas-realitas lain tidak semata-mata dimotivasi oleh kehendak untuk berkuasa atau penyakit sosial lain, sehingga tidak terjadi diskriminasi bias jender bahwa kaum perempuan itu lemah dan tidak bisa memimpin. Sedangkan laki-laki itu kuat dari segala hal, kemudian menjustifikasi bahwa laki-laki menjadi pemimin rumah tangga dan dalam skala yang lebih besar, seolah-olah wanita adalah urusan yang berkaitan dengan dapur (domestik), sedangkan berkaitan dengan urusan publik selalu diberikan kepada kaum laki-laki.
3. Dalam kondisi ini posisi laki-laki dan perempuan adalah percaturan masarakat. Tampaknya dengan selalu berubahnya suasana, baik karena pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, maupun lingkungan, perubahan pada peran laki-laki dan perempuan juga harus mendapat perhatian. Tanpa mengurangi hegemoni laki-laki, kaum perempuan juga sudah sewajarnya bilah mendapatkan hak-hak yang lebih memadai ketimbang yang mereka terima pada masalah. Dengan perhatian semacam ini, laki-laki tidak perlu merasa takut akan kekurangannya wibawa dan kekuasaanya atas kaum perempuan, justru hal itu semakin menambah keharmonisan antarta keduanya. Yang demikian ini karena kedua pihak saling memahami bahwa mereka memiliki kesetaraan dalam segala hal sesuai dengan peranan dan fungsinya sehingga keberadaan mereka dalam suasana demikian akan saling melengkapi dan mengisi kekurangan masing-masing.
4. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tetap harus dengan memperhatikan posisi dan peran masing-masing. Dengan pemahaman demikian, diharapkan kedua belah pihak tidak menjadi sala dalam presepsi tentang kesetaraan itu. Bila hal ini tidak dimengerti secara benar, ada kemungkinan akan terjadi konflik berkepanjangan antara keduanya, karena masing pihak

menuntut sesuatu yang tidak seharusnya dengan ini dalih adanya kesetaran itu. []

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Engineer, Ali Ashgar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemah Farid Wajdi, Yogyakarta : Bintang, 1994
- Bashin, Kamla dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Femenisme dan Relevansi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, Chicago :Universty of Chicago press, 1988
- Fakih, Mansor, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi, *Tafsir al-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikri, tt
- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam*, Bandung: Mizan, 1996
- At-Thabari, Muhammad Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Quran*, Jakarta : Paramadina, 1999
- \_\_\_\_\_, *Bias jender dalam Penafsiran Al-Quran*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002
- Al-Wahid, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad, *Asbab an-Nuzul*, Beirut : Dar al Fikr, 1991